

BAB II

TINJAUN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdiri Pengadilan Negeri Bangkinang

Bahwa pada awalnya gedung Pengadilan Negeri Bangkinang bertempat dijalan Prof. M. Yamin, SH Bangkinang, kemudian dengan adanya DIP. No.52/XIII/3/1977 tanggal 17 Maret 1977 tentang pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Bangkinang yang terletak Dijalan Letnan Boyak Bangkinang yang dilaksanakan oleh PT. GIAM Pekanbaru dengan nilai kontrak sebesar 68.698.000 (Enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan luas tanah 8.280 M² dengan luas bangunan 624 M², bangunan terdiri dari dua lantai dan berpilar sebanyak 4 (empat) buah.

Kemudian gedung kantor tersebut diresmikan oleh Bapak Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum Dep. Kehakiman oleh Bapak SOEROTO, SH pada tanggal 23 Juli 1979.

Setelah empat tahun kemudian tepatnya pada tahun 1983 berdasarkan DIP No. 60/XIII/3/1983 tanggal 11 Maret 1983 tahun anggaran 1982/1983 Pengadilan Negeri Bangkinang mendapat tambahan gedung untuk ruang arsip, ruang tahanan laki-laki dan wanita serta ruang hukum.

Kemudian pada tahun 2007 Pengadilan Negeri Bangkinang mendapat pula proyek rehabilitasi gedung Kantor Pengadilan Negeri Bangkinang seluas

624 M2 berdasarkan DIPA No.0364-0/005-01.0/IV/07 tanggal 31 Desember 2007.

Kebupaten Kampar masih di bawahi oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru atau dengan kata lain wilayah Kabupaten Kampar termasuk kedalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.¹

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan hukum serta dengan meningkatnya pembangunan disegala bidang, maka pemerintah Kabupaten Kampar berkesimpulan bahwa di bumi Kabupaten Kampar sudah sangat diperlukan sekali Lembaga Peradilan yaitu Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Kampar yang wilayahnya Hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kampar.

Kemudian pemerintah Kabupaten Kampar mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait di antaranya Kejaksaan Negeri Bangkinang dan POLRES kampar yang pada waktu itu sudah berdiri di Kabupaten Kampar serta Pemangku Hukum Adat Kampar yang lebih dikenal Pemangku Adat Limo Koto, maka pemerintah daerah kabupaten kampar mengusulkan kepada Pemerintah Pusat. Depertemen Kehakiman pada waktu itu agar di wilayah Kabaupaten Kampar dapat didirikan atau dibentuk Pengadilan yang wilayah Hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Kampar.

Setelah Pemerintah Pusat mengadakan meneliti dari segala instansi, tingkat kejahatan pidana dan sangketa-sangketa perdata, sangketa tanah adat yang tidak bisa lagi diselesaikan serta adat, maka pemerintah pusat

¹ Dokumen Pengadilan Negeri Bangkinang Tahun 2012.

berkesimpulan bahwa di Kabupaten Kampar sudah sepantasnya didirikan Pengadilan Negeri.

Praktisnya pada tanggal 26 desember 1976 maka wilayah Kabupaten Kampar dibentuk / didirikan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten kampar yang diberi nama Pengadilan Negeri Bangkinang kelas II B.

Setelah itu Pengadilan Negeri Bangkinang dengan sarana dan prasarana serta tenaga – tenaga khusus yang ada bekerja sebagaimana mestinya sehingga Kabupaten Kampar penegak hukum sudah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pada waktu itu sebagaimana diketahui di Negara Republik Indonesia terjadilah perkembangan disegala bidang sehingga Kabupaten Kampar berdasarkan pemekaran, terpecah menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, yang mana wilayah hukumnya masih di bawah Pengadilan Negeri Bangkinang.

Pada tanggal 9 Agustus 2004 wilayah Kabupaten Rokan Hulu telah berdiri dan terbentuk Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Rokan Hulu, dan sekarang Pengadilan Negeri Bangkinang membawahi Kabupaten Kampar sendiri.²

B. Tujuan Didirikan Pengadilan Negeri Bangkinang

Adapun tujuan didirikannya Pengadilan Negeri Bangkinang adalah:

1. Untuk mencegah tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum.

¹³ Emilia, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *wawancara*, tanggal 10 Februari 2014

2. Untuk menyelesaikan perselisihan guna memperoleh keadilan.
3. Terwujudnya kesatuan yang harmonis.

Dapat kita lihat beberapa banyak sudah diselesaikan perkara-perkara yang membutuhkan suatu keadilan di Pengadilan Negeri Bangkinang. Itulah tujuan utama dari adanya Lembaga Peradilan di Kota Bangkinang.

C. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Negeri Bangkinang

1. Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan.

Menetapkan atau menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan, menetapkan biaya perkara, dalam hal ini penggugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara preode, membagi perkaraa gugatan dan permohonan kepada hakim–hakim untuk disidangkan, memerintah jurusita untuk melakukan pemanggilan melaksanakan somasi, berwenang menangguhkan Eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal gugatan perlawanan dan juga permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung. memerintahkan pemimpin serta mengawasi Eksekusi dengan ketentuan yang berlaku, menetapkan biaya jurusita, biaya eksekusi, menetapkan pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang, kantor lelang negara sebagai pelaksanaan lelang, melaksanakan putusan serta merta, menyelesaikan permohonan kewarganegaraan, dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua dengan ketentuan yang ada.

2. Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Pengadilan

Melaksanakan tugas Ketua apabila ketua berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua Pengadilan kepadanya, dalam hal ini Ketua mendelegasikan kepada Hakim secara merata.

3. Tugas dan Wewenang Hakim

Menetapkan hari sidang, menetapkan sita jaminan, bertanggung jawab atas kebenaran berita acara persidangan dan mendatangi sebelum sidang berikutnya, mengemukakan pendapat dalam bermusyawarah, menyiapkan memaraf naskah putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.

4. Tugas dan Wewenang Panitera

membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggung jawab atas penulisan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepanitraan, mengatur tugas panitera, panitera muda dan panitera pengganti, menerima serta membuat daftar semua perkara, membuat salinan putusan, memberitahukan putusan Verstek, membuat akta, melegalisir surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, mengirimkan berkas perkara yang dimohon Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK).

5. Tugas dan Wewenang Wakil Panitia

Membantu Hakim mencatat jalannya persidangan, membantu Panitera untuk langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas

administrasi perkara, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan atau tugas yang didelegasikan kepadanya.

6. Tugas dan Wewenang Panitera Muda Perdata

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang dipersidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan perdata, memberi register pada setiap nomor perkara yang diterima di kepaniteraan, menyerahkan salinan putusan kepada pihak-pihak yang berperkara, menyiapkan berkas banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), menyerahkan arsip kepada kepanitera Muda Hukum.

7. Tugas dan Wewenang Panitera Muda Hukum

Panitera Pengganti membantu Hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, mengkaji, mengumpulkan dan mengolah data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip, berkas perkara daftar notaris, penasehat hukum, dan pemohon Kewarganegaraan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Tugas dan Wewenang Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan, mengetik putusan, melaporkan kepada panitera muda untuk dicatat dalam buku register perkara baik penunda hari sidang ataupun perkara-perkara yang

sudah putus, berikut amar putusannya, menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda perdata bila sudah selesai diminutasi, panitera pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

9. Tugas dan Wewenang Jurusita

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan. Ketua sidang dan Panitera, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua sidang dan Panitera, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, ketua sidang dan Panitera, menyampaikan pengumuman–pengumuman, tugas–tugas, proses–proses dan pemberitahuan putusan menurut cara–cara berdasarkan Undang–undang, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dengan teliti melihat lokasi batas–batas tanah yang disita berdasarkan surat–surat yang sah apabila menyita tana, membuat berita acara penyitaan yang salian resminya diserahkan kepada pihak–pihak yang berkepentingan antara lain kepada Badan Petanahan nasional bila terjadi penyitaan tanah (PP. 10/196.jo Pasal 199 HR), melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acara, melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.³

Demikian struktur dan cara–cara perkara secara periode Pengadilan Negeri Bangkinang secara teratur dan terorganisir dengan baik.

³ Jumari, ST. Plt. Kaur Umum Pengadilan Negeri Bangkinang, *wawancara*, tanggal 10 Februari 2014

10. Wewenang Pengadilan Negeri Bangkinang

Pengadilan negeri adalah suatu pengadilan (yang umum) yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana untuk semua golongan penduduk.

dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) di atur tentang wewenang pengadilan negeri itu sebahagian di atur dalam pasal 84, 85, 86.

Pasal 84 :

1. Pengadilan Negeri Berwenang mengadili perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
2. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
3. Apabila seorang Terdakwa melakukan beberapa dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
4. Terhadap beberapa perkara pidana yaang satu sama lain ada sangkutan pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, di adili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Maksud ayat 1 di atas adalah untuk mengesahkan Pengadilan mana yang berwenang mengadili tindak pidana yang bersangkutan. Kewenangan seperti ini disebut kewenangan *relativ* atau *distributie van rechtsmach*, (pembagian kekuasaan)

Bila ayat 1 dihubungkan dengan ayat 2, tampaklah ketentuan tersebut mengandung asas *locus delicti* (tempat pelanggaran atau kejahatan dilakukan) terbatas, yaitu Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri dalam wilayah tindak pidana yang dilakukan. Terbatas di sini maksudnya dibatasi oleh ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam ayat duanya.

Ayat 2 di atas merupakan pembatasan / pengecualin ayat 1 yang dipakai sebagai ukuran kewenangan adalah Pengadilan Negeri tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil.

Ayat 3 menyatakan bahwa pasal ini masih memerlukan penjelasan dan operasionalisasi lebih lanjut, karena ketentuan tersebut mengisyaratkan kemungkinan terjadinya *Jurisdictie Rechtsmach* (kekuasaan mengadili). Persengketaan yurisdiksi secara potensial dapat terjadi, sebab tidak diuraikan tentang urutan wewenang mengadili bagi masing – masing Pengadilan Negeri yang berkepentingan.

Ayat 4 ini mengisyaratkan permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh ayat 3 plus permasalahan baru, yaitu kemungkinan terjadinya penggabungan perkara.

Pasal 85 :

Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau Kepala Kejaksaan negeri yang bersangkutan, mahkamah agung mengusulkan kepada menteri kehakiman untuk mendapatkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain dari pada yang tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Dalam penjelasan tersebut di atas, dijelaskan bahwa maksud dengan keadaan daerah tidak mengizinkan ialah antara lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam.

Pasal 86 :

Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat di adili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

Pasal 86 diatas menyebutkan bahwa Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kita menganut asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, yang memberikan kemungkinan bahwa tindak pidana yang dilakukan di luar negeri dapat diadili menurut Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia, dengan maksud agar jalannya Peradilan terhadap perkara pidana tersebut dapat mudah dan lancar, maka ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.⁴

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wewenang Pengadilam Negeri itu adalah :

⁴ C.S.T. Kansil. SH, *Kitab Undang – Undang Acara Pidana*. (Jakarta : PT. Pradnya Pramata, 2004), cet. ke-2, h. 39 – 41.

1. Wewenang Mutlak (Kompetensi Absolut).

Wewenang mutlak yaitu : wewenang badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan lain, baik dalam lingkungan Peradilan yang sama (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi), maupun dalam lingkungan Peradilan lain (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama). Jadi kompetensi absolut ini menyangkut masalah dengan materi hukum yang menjadi wewenang dari suatu Pengadilan.

2. Wewenang Nisbi (Kompetensi Relatif).

Wewenang Nisbi yaitu kepada Pengadilan Negeri manakah gugatan atau tuntutan hak itu di ajukan?. Pertanyaan ini menyangkut dengan pembagian kekuasaan kehakiman ataupun yang dinamakan dengan wewenang nisbi dari pada Hakim. Kompetensi relatif diatur dalam pasal 118 HIR (pasal 142 RBG) yang berkaitan dengan wilayah Hukum sutau Pengadilan. Sebagai asas ditentukan bahwa Pengadilan Negeri tempat Tergugat tinggal (mempunyai alamat berdomisili), yang berwewenang memeriksa gugatan atau tuntutan halactor sequitor rei (pasal 118 ayat 1 HIR, pasal 142 ayat 1 RBG), di mana gugatan harus diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tergugat tinggalnya yang nyata tidak terkenal maka gugatan di ajukan pada Pengadilan Negeri di tempat tergugat sebenarnya tinggal (Pasal 118 ayat HIR, pasal 142 ayat 1 RBG).

Pengadilan Negeri berkedudukan di Kota madya atau Ibu kota Kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibu kota Propinsi

dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi, dan Mahkamah Agung berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia.

Dari keterangan di atas dijelaskan pula bahwa daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas II B yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Kampar.

D. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bangkinang

Dalam menyatukan persepsi untuk mencapai tujuan dan program, Pengadilan Negeri Bangkinang menyusun suatu pola kerangka berpikir guna memacu pelaksanaan program yang akan dijalankan, persepsi tersebut juga digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai barometer kinerja dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Negeri Bangkinang yang tersusun dalam bentuk Visi dan Misi. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan program dalam bentuk tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi Pengadilan

“Melayani masyarakat dengan profesional, penuh tanggung jawab dan mewujudkan Pengadilan Negeri Bangkinang bermartabat dan dipercaya, demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

Untuk mencapai visi tersebut, perlu disinergikan dengan misi Pengadilan Negeri Bangkinang yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat;
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan di hormati;
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Misi Pengadilan

“Mewujudkan institusi peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bangkinang yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.”

E. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkinang

Pengadilan Negeri Bangkinang mempunyai tiga ruang sidang yang memeriksa perkara, antara lain ruang sidang induk yang bisa digunakan untuk memeriksa perkara pidana, sedangkan ruang sidang yang duanya dipergunakan untuk memeriksa perkara perdata.


Adapun jumlah hakim sekarang yang menangani kasus perdata dan pidana sejumlah 9 orang yakni :

1. Yuliana, SH
2. Arie Andhika Adikresna, SH
3. Abdi Dinata Sebayang, SH
4. Anggalanton Boang Manalu, SH

5. Hendra Hutabarat, SH
6. Agung Budi Setiawan, SH
7. Cecep Mustafa, SH
8. John Paul Simangunsong, SH
9. Fausi, SH

Sedangkan tugas – tugas pokok dari struktur Pengadilan Negeri
Bangkinang adalah :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG



Ket: _____ : Garis Tanggung Jawab
 : Garis Koordinasi

